



Pelatihan Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) Secara Online pada Forum UMKM Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor

Training on Submission of Business Identification Number (NIB) at the MSME Forum Rawa Panjang, Bojonggede District, Bogor Regency

Elmira Siska^{1*}, Nurlaela Eva Puji Lestari², Siti Mabur Rachmah³, Lela Elvira⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomis dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta

elmira.ems@bsi.ac.id^{1*}, nurlaela.nep@bsi.ac.id², siti.smc@bsi.ac.id³, lela.llv@bsi.ac.id⁴

Alamat: Jl. Kramat Raya No.98, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10450

Korespondensi penulis: elmira.ems@bsi.ac.id

Article History:

Received: September 04, 2024;

Revised: September 20, 2024;

Accepted: Oktober 05, 2024;

Published: Oktober 08, 2024;

Keywords: Legality, MSMEs, Business Identification Number, OSS

Abstract: This community service activity (PKM) was carried out with partners, namely the Rawa Panjang UMKM Forum. The problem faced by the Rawa Panjang Village UMKM Forum is the lack of understanding and knowledge of the importance of business legality. Out of the 400 members, only around 40% have business legality. While the remaining 60% do not have business legality. This community service activity aims to improve the knowledge and expertise of partners in promoting NIB online on the official OSS (Online Single Submission) website. The implementation of PKM activities consists of three stages, namely the preparation, implementation, and evaluation stages. The recapitulation analysis shows that the material presented is in accordance with the needs of the partners. In addition, it shows that this training also has an impact on increasing the knowledge and expertise of members of the Rawa Panjang UMKM Forum

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan mitra adalah Forum UMKM Rawa Panjang. Permasalahan yang dihadapi oleh Forum UMKM Desa Rawa Panjang adalah masih kurangnya pemahaman, pengetahuan akan pentingnya legalitas usaha. Dari 400 kader binas, baru sekitar 40% yang sudah mempunyai legalitas usaha. Sedangkan sisanya sebanyak 60% belum memiliki legalitas usaha. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian mitra dalam menjajukan NIB online pada website resmi OSS (Online Single Submission). Pelaksanaan kegiatan PKM terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Analisis rekapitulasi menunjukkan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan mitra. Selain itu menunjukkan pelatihan ini juga berdampak terhadap peningkatan pengetahuan dan keahlian anggota Forum UMKM Rawa Panjang.

Kata Kunci: Legalitas, UMKM, Nomor Induk Berusaha, OSS.

1. PENDAHULUAN

UMKM terbukti telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat Indonesia (Arifin et al, 2021); (Siska et al. 2024). Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Karena itu, pemberdayaan dan

pengembangan yang berkelanjutan perlu dilakukan agar UMKM tidak hanya tumbuh dari aspek kuantitas semata, tetapi juga dalam aspek legalitasnya.

Legalitas usaha merupakan aspek krusial dalam menjalankan bisnis, termasuk bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Subhanulfikri and Azhar 2023). Legalitas ini mencakup berbagai bentuk izin usaha, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), hingga aspek perpajakan seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Siska et al. 2024). Memiliki legalitas usaha memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM, melindungi hak-hak mereka, serta memudahkan akses terhadap berbagai fasilitas dan program pemerintah, seperti pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan (Indrawati and Rachmawati 2021). Legalitas juga penting dalam membangun kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, karena usaha yang sah secara hukum cenderung lebih dipercaya dan dipandang lebih profesional (Farida et al, 2023).

Meskipun penting, masih banyak UMKM yang beroperasi tanpa legalitas usaha. Berdasarkan beberapa penelitian dan survei, banyak pelaku UMKM yang enggan mengurus legalitas usaha karena berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman, biaya yang dianggap mahal, proses yang dianggap rumit, serta minimnya akses informasi terkait. Beberapa pelaku UMKM juga berpendapat bahwa legalitas usaha tidak diperlukan jika skala usaha mereka kecil atau hanya melayani pasar lokal. Pemikiran ini membuat mereka mengabaikan legalitas, meskipun hal tersebut bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama terkait dengan perlindungan hukum dan peluang pengembangan usaha.

Permasalahan lain yang muncul akibat ketiadaan legalitas usaha adalah keterbatasan akses ke sumber daya penting, seperti pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Banyak bank dan lembaga keuangan mensyaratkan adanya dokumen legal usaha sebagai prasyarat untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan. Tanpa legalitas, UMKM kesulitan untuk memperluas skala usaha mereka karena tidak dapat mengakses modal yang cukup (Mutsonziwa and Fanta 2021). Selain itu, ketiadaan legalitas usaha juga membatasi UMKM untuk berpartisipasi dalam program-program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan usaha, seperti program bantuan dana atau pelatihan (Utomo et al, 2024).

Forum UMKM Desa Rawa Panjang, saat ini memiliki 400 kader binaan dari kurang lebih 1000 anggota. Sejak terbentuk pada tahun 2017, Forum UMKM Desa Rawa Panjang terus melakukan inovasi dalam pembinaan anggota agar tetap sesuai dengan zaman dan kebutuhan pasar. Visi Forum UMKM Desa Rawa Panjang adalah menjadi pusat pengembangan UMKM yang berdaya saing di Rawa Panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

pengembangan UMKM yang berkelanjutan. Visi Forum UMKM Desa Rawa Panjang terlihat pada Gambar 1. Pernyataan misi Forum UMKM Desa Rawa Panjang dalam mencapai visinya meliputi 3 hal. Pertama, Pemberdayaan anggota: memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses informasi kepada anggota UMKM. Kedua, Kolaborasi: membangun kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha lainnya. Ketiga, Pemasaran produk: membuka akses pasar yang lebih luas, baik pasar lokal maupun nasional.




Gambar 1. Visi UMKM Desa Rawa Panjang

Permasalahan yang dihadapi oleh Forum UMKM Desa Rawa Panjang adalah masih kurangnya pemahaman, pengetahuan akan pentingnya legalitas usaha. Dari 400 kader binaa, baru sekitar 40% (160 UMKM) yang sudah mempunyai legalitas usaha. Sedangkan sisanya sebanyak 60% (240 UMKM) belum memiliki legalitas usaha. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku UMKM. Pemerintah perlu terus mensosialisasikan pentingnya legalitas usaha dengan menyediakan layanan yang mudah diakses, murah, dan cepat, seperti yang sudah diterapkan melalui sistem OSS (Online Single Submission). Pelaku UMKM juga perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan manfaat legalitas, agar mereka dapat memaksimalkan potensi bisnisnya dan berkembang lebih pesat. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi akan sangat membantu dalam meningkatkan jumlah UMKM yang beroperasi secara legal dan berdaya saing tinggi.

Mengingat pentingnya hal tersebut, maka tim pengabdian masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika dipandang perlu untuk memberikan sosialisasi dengan judul kegiatan “Sosialisasi Legalitas Usaha Dalam Pengembangan UMKM Di Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor”.


2. METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh tim dosen Universitas Bina Sarana Informatika dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 September 2024, pukul 09.00 hingga selesai. Kegiatan PKM bertempat di Aula Kantor Kecamatan Bogong Gede Jl. Raya Bojong Gede No.316, Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jarak lokasi ini ke kampus UBSI adalah sekitar 52,6 kilometer dengan waktu perjalanan sekitar 1 jam 9 menit menggunakan kendaraan roda empat via tol. Peta jarak antara kampus UBSI dan lokasi mitra terlihat dalam Gambar 2. Kegiatan PKM dipandu oleh 4 dosen, 3 mahasiswa, dan diikuti oleh 19 orang pelaku UMKM.



Gambar 2. Peta Jarak Lokasi Kampus dengan Mitra

Tahapan kegiatan PKM pada Forum UMKM Desa Rawa Panjang dirangkum pada Gambar 3.



Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PKM

Tahapan pelaksanaan kegiatan PKM dijelaskan sebagai berikut:

a. Persiapan.

Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini berupa:

- 1) Kunjungan (survey) ke lokasi mitra
- 2) Berdiskusi dengan pengurus Forum UMKM Rawa Panjang untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan mitra.

b. Pelaksanaan

aktivitas yang dilakukan pada tahap ini antara lain:

- 1) Pembuatan materi (modul) pelatihan.

Modul berisi materi tentang legalitas usaha, manfaat legalitas usaha bagi pelaku UMUM

dan prosedur pengajuan NIB secara online pada laman resmi OSS.

2) Pendistribusian modul.

Modul pelatihan dikirimkan kepada ketua/pengurus forum UMKM Rawa Panjang melalui pesan WhatsApp dan juga melalui email. Kemudian materi dibagikan kepada anggota lainnya.

3) Pelaksanaan sosialisasi pengajuan NIB secara online

4) Melakukan evaluasi dengan tujuan untuk mengukur kesesuaian materi dengan kebutuhan mitra, mengetahui peningkatan tingkat wawasan dan keterampilan peserta sesudah mengikuti pelatihan pengajuan NIB secara online

c. Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kesuksesan kegiatan PKM. Evaluasi dengan tujuan untuk mengukur kesesuaian materi dengan kebutuhan mitra, mengetahui peningkatan tingkat wawasan dan keterampilan peserta sesudah mengikuti pelatihan pengajuan NIB secara online.

3. HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan mitra forum UMKM Rawa Panjang dilaksanakan hari Sabtu, 28 September 2024, pukul 09.00 – 12.00. Tim pengabdian masyarakat sebanyak 4 dosen dan beserta 3. Peserta forum UMKM Rawa Panjang yang hadir sebanyak 19 orang. Pelatihan yang diberikan kepada mitra meliputi pengertian legalitas usaha, Jenis-jenis Legalitas Usaha UMKM, dan Pengajuan NIB secara online.

Tutor memulai penyajian materi dengan berikan penjelasan mengenai pengertian legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan status hukum yang menunjukkan bahwa sebuah usaha telah terdaftar dan diakui secara sah oleh pemerintah serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), legalitas usaha adalah landasan yang sangat penting untuk menjalankan operasional secara resmi dan diakui secara hukum (Alfikri et al, 2024). Legalitas usaha UMKM melibatkan berbagai dokumen dan izin yang menunjukkan bahwa usaha tersebut mematuhi regulasi pemerintah, termasuk izin usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Memiliki legalitas usaha tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memungkinkan UMKM untuk mendapatkan akses terhadap berbagai fasilitas dan program pemerintah serta lembaga keuangan.

Selanjutnya tutor menyampikan materi mengenai proses pengajuan NIB. Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi


**PELATIHAN PENGAJUAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) SECARA ONLINE
PADA FORUM UMKM RAWA PANJANG, KECAMATAN BOJONGGEDE, KABUPATEN BOGOR**

Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), legalitas usaha di Indonesia kini lebih mudah diakses melalui platform digital yang menyediakan pendaftaran usaha secara online (Purnomo et al. 2023). Melalui sistem OSS, pelaku UMKM dapat memperoleh NIB yang berfungsi sebagai identitas resmi usaha mereka. Selain itu, sistem OSS juga memudahkan pelaku usaha dalam mengurus izin komersial dan operasional yang diperlukan sesuai dengan sektor usaha yang dijalankan. Dengan adanya legalitas ini, UMKM dapat beroperasi secara resmi dan memiliki perlindungan hukum yang lebih baik. Adapun persyaratan yang harus disiapkan agar bisa mendapatkan NIB sebagai berikut:

- a. Akta Perusahaan dan AHU (bila bisnis sudah berbadan hukum)
- b. KTP
- c. NPWP pribadi/perusahaan
- d. Fotokopi NPWP Direktur (bila bisnis berbadan hukum)
- e. Sketsa Lokasi Perusahaan; (bila bisnis berbadan hukum)
- f. Email yang aktif
- g. Nomor telepon yang aktif
- h. Lokasi usaha telah sesuai dengan tata ruang perizinan menjalankan usaha

Sebelum mengajukan NIB *online*, pemilik UMKM harus memiliki Hak Akses UMK terlebih dahulu. Berikut cara mendapatkan Hak Akses UMK:

- a. Pertama, kunjungi laman resmi OSS pada link: <https://oss.go.id/>
- b. Kedua, setelah masuk ke lama OSS, pilih DAFTAR
- c. Selanjutnya, pilih skala usaha UMK.
 - 1) Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
 - 2) Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK), yaitu usaha menengah, usaha besar, kantor perwakilan, atau badan usaha luar negeri.



Gambar 4. Tampilan Skala Usaha Pada Laman OSS

- d. Berikutnya, pilih jenis pelaku usaha UMK.
 - 1) Badan perseorangan
 - 2) Badan usaha. Contohnya yayasan, PT, Persero, Firma, Koperasi
- e. Selanjutnya, lengkapi formulir pendaftaran. Data formulir pendaftaran yang perlu diisi, yaitu nomor telepon dan email perusahaan yang aktif. Lalu, Anda pilih ingin melakukan verifikasi via WhatsApp atau email.
- f. Lalu, masukkan Kode Verifikasi
- g. Berikutnya, lengkapi formulir dan buat password baru. Syarat password, yaitu minimum 8 karakter, kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan karakter spesial (!@#\$\$%^&*_-)
- h. Setelah itu, lengkapi formulir data pelaku usaha
Data pelaku usaha (orang perseorangan) yang diperlukan:
 - 1) NIK
 - 2) Jenis kelamin
 - 3) AlamatData badan usaha yang diperlukan:
 - 1) NPWP badan usaha
 - 2) Nomor SK pengesahan terakhir
 - 3) NIK
 - 4) Nama lengkap
 - 5) Jenis kelamin
 - 6) Tanggal lahir
 - 7) Alamat
 - 8) Jabatan
- i. Lalu. klik DAFTAR dan pendaftaran berhasil
- j. Terakhir, cek email Anda untuk mengetahui Username dan Password. Akun Anda siap digunakan.

Prses selanutnyan adalah cara membuat NIB online:

- a. Pertama, kunjungi laman OSS
- b. Kedua, pilih Masuk. Lalu, masukkan Username, Password, dan Kode Captcha. Pastikan kode captcha sudah benar lalu klik Masuk.
- c. Selanjutnya, klik menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru.
- d. Lalu, isi Data Pelaku Usaha dengan lengkap dan benar.
- e. Berikutnya, isi Data Bidang Usaha dengan lengkap dan benar.

- f. Selanjutnya, isi Data Detail Bidang Usaha.
- g. Lalu, isi Data Produk atau Jasa Bidang Usaha.
- h. Berikutnya, cek Daftar Produk atau Jasa.
- i. Selain itu, cek Data Usaha.
- j. Selanjutnya, cek Daftar Kegiatan Usaha.
- k. Berikutnya, cek dan lengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu). Lalu, baca dan pahami ketentuan yang berlaku. Jika sudah centang Pernyataan Mandiri.
- l. Terakhir, cek Draf Perizinan Berusaha. Perizinan NIB Anda pun berhasil didapatkan.

Evaluasi terhadap kegiatan PKM dilakukan melalui analisa hasil rekapitulasi kuesioner. Evaluasi bertujuan mengukur kesesuaian materi dengan kebutuhan mitra, mengetahui peningkatan tingkat wawasan dan keterampilan peserta setelah mengikuti pelatihan pengajuan NIB secara online. Kuesioner kegiatan ini terdiri dari tiga bagian yaitu F-1 untuk pernyataan terkait kegiatan dan profile peserta pelatihan. Bagian F-2 tentang pelaksanaan kegiatan. F-3 berisikan pernyataan mengenai manfaat pelaksanaan kegiatan.

Peserta pelatihan terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan yang diberikan oleh tim dosen dari Universitas Bina Sarana Informatika. Hal ini terlihat respon yang baik dan jumlah anggota forum UMKM Rawa Panjang yang hadir 100% atau sebanyak 19 orang. Sebagian besar pengelola Siengkong TapiOK adalah perempuan (Tabel 1).

Tabel 1. Profile Forum UMKM Rawa Panjang

Jenis Kelamin	Jumlah	Persen
Pria	2	11%
Wanita	17	89%
Jumlah	19	100%

Forum UMKM Rawa Panjang sebagian besar berada pada kelompok usia 35 – 50 tahun, yaitu sebanyak 68%. Sebaran usia Forum UMKM Rawa Panjang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Profil Usia Forum UMKM Rawa Panjang

Umur	Jumlah	Persen
Dibawah 20 tahun	0	0%
20 – 35 tahun	2	11%
35 – 50 tahun	13	68%
Lebih 50 tahun	4	21%
Jumlah	19	100%

Kegiatan PKM dilakukan dengan terlebih dahulu menyajikan materi, kemudian peserta melakukan praktek atau simulasi pengujian NIB pada OSS. Dokumentasi pelatihan terlihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan PKM

Hasil rekapitulasi kuesioner menunjukkan bahwa materi yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan mitra. Hal ini terlihat dari tanggapan peserta yang disajikan pada Tabel 3 menyatakan bahwa mayoritas peserta puas terhadap materi pelatihan.

Tabel 3. Tanggapan Peserta Terhadap Materi Pelatihan

Tanggapan	Jumlah	Persen
Sangat Tidak Puas (STP)	0	0%
Tidak Puas (TP)	0	0%
Cukup Puas (CP)	0	0%
Puas (P)	16	84%
Sangat Puas (SP)	3	16%
Jumlah	19	100%

Kegiatan pelatihan ini memberikan bermanfaat bagi peserta dalam hal peningkatan wawasan serta peningkatan keahlian. Hal ini terlihat dari hasil rekapitulasi kuesioner yang mengindikasikan mayoritas tanggapan peserta merespon sangat setuju terhadap manfaat pelatihan yang dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Tanggapan Peserta Terhadap Manfaat Pelatihan

Tanggapan	Jumlah	Persen
Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0%
Tidak Setuju (TS)	0	0%
Cukup Setuju (CS)	0	0%
Setuju (S)	11	58%
Sangat Setuju (SS)	8	42%
Jumlah	19	100%

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pelatihan pengajuan NIB secara online melalui website resmi OSS yang telah diberikan kepada Forum UMKM Rawa Panjang dapat disimpulkan: Pertama, materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan Forum UMKM Rawa Panjang. Kedua, evaluasi terhadap hasil kuisioner menunjukkan bahwa pelatihan ini dapat meningkatkan pemahaman atau pengetahuan dan skill Forum UMKM Rawa Panjang dalam menjukan NIB secara online secara online pada website resmi OSS.

Pengakuan/Acknowledgements

Kegiatan PKM berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Penulis berterima kasih kepada LPPM Universitas Bina Sarana Informatika atas dukungannya dan juga kepada anggota seluruh Forum UMKM Rawa Panjang atas partisipasi aktifnya dalam kegiatan PKM ini.

DAFTAR REFERENSI

- Alfikri, Ahmad Faiz Shobir Rostanti, Amalia Setya Arini, Dwi Tri, Firdausi Istigfareen, Muhammad Ichsan Mulyadi, Sri Ayu Belladonna, and Ulfa Ulinnuha. 2024. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Untuk Legalitas Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah." *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom* 4(1):49–62.
- Arifin, Rosyid, A. A. Tya Ningsih, and Ayu Kemala Putri. 2021. "The Important Role of MSMEs in Improving The Economy." *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 24(6):52–59.
- Farida, Nurul, Tri Kurniastuti, and Bambang Septiawan. 2023. "Pelatihan Dan Pendampingan Legalitas Usaha Produk Makanan UMKM Berbasis Produk Halal." *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(5):706–13. doi: 10.59395/altifani.v3i5.481.
- Indrawati, Septi, and Amalia Fadhila Rachmawati. 2021. "Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1(3):231–41. doi: 10.22219/jdh.v1i3.17113.
- Mutsonziwa, Kingstone, and Ashenafi Beyene Fanta. 2021. "Small Business Performance: Is It Access to Formal or Informal Credit That Matters?" *Journal of African Business* 22(4):550–63. doi: 10.1080/15228916.2020.1826854.
- Purnomo, Uyu Wahyudin, Mustofa Kamil, Nike Kamarubiani, Ace Suryadi, and Muhammad Faisal Najmudin. 2023. "Bimbingan Teknis Pengelolaan Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Online Single Submission (OSS) Bagi Pelaku UMKM Binaan Perkumpulan Rumah Pintar Di Kabupaten Kuningan." *Abdimas Siliwangi* 6(3):601–16. doi: 10.22460/as.v6i3.20018.

- Siska, Elmira, Nurlaela Eva Puji Lestari, Siti Maburr Rachmah, and Lela Elvira. 2024. "Pelatihan Penggunaan Aplikasi Online Pajak Untuk Pembayaran PPh Final Pada Usaha Mikro Siengkong TapiOK." *Karya Nyata : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(2):58–71. doi: 10.62951/karyanyata.v1i2.237.
- Subhanulfikri, Muhammad Faiz, and Ratih Mukti Azhar. 2023. "Sosialisasi Legalitas Usaha Dalam Pengembangan UMKM Di Desa Kedungdalem Kabupaten Probolinggo." *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2(3):76–87. doi: 10.58192/karunia.v2i3.1143.
- Utomo, Sulisty Budi, Yenik Pujowati, and Eva Yuniarti Utami. 2024. "Analisis Kebijakan Pemerintah, Bantuan Modal, Dan Pelatihan Kewirausahaan Terhadap Pertumbuhan Bisnis Pada Komunitas UMKM Di Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science* 2(02):146–56. doi: 10.58812/jekws.v2i02.1110.